



PUTUSAN
Nomor 343 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puri Garden Blok E-5/12A, RT 007/RW 014, Kel/Desa Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat; pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Francois H. Hallatu. S.H., M.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm Francois Hallatu & Associates*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/LF-FH & A/SK/III/2022, tanggal 8 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Jalan Haji Abdul Hamid Kaveling 8 Desa Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maiyarni, S.H., S.SIT., dan Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/KU.36.03.MP.02.02/IV/2021, tanggal 26 April 2021;

Termohon Kasasi I;

II. JEREMY SHAWN PRANATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pintu Air Nomor 15 RT



008 RW 001, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat,
pekerjaan pelajar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muji Rahayu, S.H., dan
kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada
Muji Rahayu, SH & Associates, beralamat di Jawa Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2022;

Termohon Kasasi II;

**III. TIM KURATOR PT HOKINDO JAYA (DALAM PAILIT)
DAN TUAN MICHAEL (DALAM PAILIT)**, yang diangkat
oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat sebagaimana Putusan Nomor 56/Pdt-
Sus.PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 29 Agustus
2016;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Johanes Eduard H.
Aritonang, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,
para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;

Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur
terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1161/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 30.845 m²,
atas nama Suannie Kurnia;

2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01183/Kosambi Timur
terbit tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 35/Kosambi Timur/
2009, tanggal 29 April 2009, luas 7.453 m², atas nama PT Hokindo
Jaya;

2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1027/Kosambi Timur terbit
tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1020/
Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 70 m²,
atas nama Nyonya Tan Ui Jing/Metta Suwari;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku
tanah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
berupa:

3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur
terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1161/
Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 30.845 m²,
atas nama Suannie Kurnia;

3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01183/Kosambi Timur
terbit tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 35/Kosambi Timur/
2009, tanggal 29 April 2009, luas 7.453 m², atas nama PT Hokindo
Jaya;

3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1027/Kosambi Timur terbit
tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1020/
Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 70 m²,
atas nama Nyonya Tan Ui Jing/Metta Suwari;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagai
berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);
- Gugatan Penggugat *diskualifikasi in persona (persona standi in judicio)*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

- Kompetensi *absolut*;
- Gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena luas bidang tanah Penggugat dan objek sengketa berbeda;
- Gugatan Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 28 Oktober 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 287/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2022 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut masing-masing pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 17 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2021/PN.TUN.JKT, tertanggal 16 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding, I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan amar putusannya dan menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 28 Oktober 2021;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat/Pembanding I/Termohon Kasasi I untuk melanjutkan proses hukum permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Penggugat/Terbading/Pemohon Kasasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini untuk Tergugat/Pembanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II Intervensi I/Pembanding II/Termohon Kasasi II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding 3/Termohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 April 2022, Termohon Kasasi II, III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 1 April 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1161/ Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 30.845 m², atas nama Suannie Kurnia;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01183/Kosambi Timur terbit tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 35/Kosambi Timur/ 2009, tanggal 29 April 2009, luas 7.453 m², atas nama PT Hokindo Jaya;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diperjualbelikan tidak benar sejak tanggal 26 Juni 2009 melainkan diterima oleh pemilik sebelumnya dan beralih kepada Penggugat dengan akta tersebut selama jual beli tersebut tidak dibatalkan oleh badan peradilan yang berwenang dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1161/ Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 30.845 m², atas nama Suannie Kurnia dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01183/Kosambi Timur terbit tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 35/Kosambi Timur/ 2009, tanggal 29 April 2009, luas 7.453 m², atas nama PT Hokindo Jaya;
- Bahwa warkah objek sengketa 1 tidak disimpan dengan baik oleh Tergugat oleh karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *junctis* Pasal 59, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan objek sengketa 1 tidak sesuai dengan

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

- Bahwa penerbitan objek sengketa 2, yang saat ini masuk dalam daftar harta sementara dari PT Hokindo Jaya yang telah dalam status pailit; Karena objek sengketa 2 berdasarkan fakta hukum di atas, dasar penerbitannya adalah pemisahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1161/ Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 30.845 m², atas nama Suannie Kurnia (objek sengketa 1) merupakan alas hak yang sudah dinyatakan batal, maka terhadap pemisahan sertipikat yang telah dibatalkan tersebut antara lain Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1161/ Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 30.845 m², atas nama Suannie Kurnia, maka penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01183/Kosambi Timur terbit tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 35/Kosambi Timur/ 2009, tanggal 29 April 2009, luas 7.453 m², atas nama PT Hokindo Jaya, yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PN Putusan Nomor 56/Pdt-Sus.PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 29 Agustus 2016 tersebut secara mutatis mutandis juga menjadi batal;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I, *Dissenting Opinion* terhadap perkara ini dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (pemohon Kasasi) dalam surat gugatannya pada intinya mendalilkan sebagai pemilik bidang Tanah Milik Adat, berdasarkan, Akta Jual Beli, tanggal 26 Juni 2009 Nomor 702/2009, dibuat oleh dan dihadapan Martianis, S.H., semula atas nama Amdja Bin Ahir Nomor Objek Pajak 00.000.000.0-034.000 atas peralihan hak atas nama Rodiah Bin Ancet berdasarkan Akta Jual Beli dari Kantor Kecamatan Teluk Naga, tanggal 04 Juli 1990 Nomor 575/Kec.Tlg/1990 nama Suryadi atas bidang Tanah yang dari tahun 1982 telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh para pemilik sebelumnya hingga begitu pula oleh

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pada tahun 2009 membangun pagar pembatas di sekeliling lokasi objek sengketa berupa coran semen serta dipatok dan diberi identitas hak kepemilikan tanah atas nama Penguat ;

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01183/Kosambi Timur berakhir Haknya tanggal 11 November 2038, seluas 7.453 m², tercatat atas nama PT. Hokindo Jaya, berkedudukan di Kabupaten Tangerang diterbitkan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2009 berdasarkan Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur;
- Bahwa SHGB 01183/Kosambi Timur, yang terletak di Kawasan Pergudangan Parung Harapan Indah Blok CM, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atas nama PT Hokindo Jaya, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/2012 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Iswandi Azwar;
- Bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa *a quo* didalilkan dimiliki antara Penguat (pemohon Kasasi) dan Para Tergugat II Intervensi (Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III) dan di atas tanah objek sengketa telah ada beberapa Akta Jual Beli (AJB) sehingga untuk menentukan subjek yang berhak dan keabsahan AJB terhadap tanah objek sengketa *a quo* adalah ranah hukum perdata, sehingga pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Februari 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 28 Oktober 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMRI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 287/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Februari 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 28 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak seluruh eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1161/Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 30.845 m², atas nama Suannie Kurnia;
 - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01183/Kosambi Timur terbit tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 35/Kosambi Timur/ 2009, tanggal 29 April 2009, luas 7.453 m², atas nama PT Hokindo Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa:
 - 3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1161/Kosambi Timur/2000, tanggal 8 September 2000, luas 30.845 m², atas nama Suannie Kurnia;
 - 3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01183/Kosambi Timur terbit tanggal 15 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 35/Kosambi Timur/ 2009, tanggal 29 April 2009, luas 7.453 m², atas nama PT Hokindo Jaya;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2022